

## BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR: 201 / DPMD/TAHUN 2025

#### TENTANG

# PEMBERIAN NOMOR INDUK PERANGKAT DESA BABANE KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG

## BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang: a.

- bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Nomor Induk Perangkat Desa, setiap Perangkat Desa wajib memiliki Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), sehingga dipandang perlu memberikan (NIPD) kepada perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6623);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 50);
- Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Nomor Induk Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan

KESATU : Memberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada Perangkat Desa Babane Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Perangkat Desa.

KETIGA: Perangkat Desa yang mutasi antar jabatan Perangkat Desa dalam Pemerintah Desa tetap menggunakan NIPD yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : NIPD menjadi dasar pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan

lainnya yang sah bagi Perangkat Desa.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA

> Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 17 Maret 2025 BUPATI BENGKAYANG

> > ttd

SEBASTIANUS DARWIS

#### TEMBUSAN:

- Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
  Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
- Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
  Inspektur Kabupaten Bengkayang;
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
- Camat Samalantan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALIX BAGIAN HUKUM,

SH.,M.H Pembina Tk I / IV-b

NIP 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR: 201 /DPMD/TAHUN 2025

TANGGAL: TENTANG

TANGGAL: 17 MARET 2025

PEMBERIAN NOMOR INDUK PERANGKAT DESA BABANE

KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG

## DAFTAR NOMOR INDUK PERANGKAT DESA BABANE KECAMATAN SAMALANTAN

NO.	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TAHUN PENGANGKATAN	JABATAN	NIPD
1.	Eva Farulian	Serukam / 16 Juli 1991	SMA	2022	Sekretaris Desa	6107022004 1991 2022 2 01
2.	Revi Yepta Jendri	Serukam / 18 Januari 1997	SMK	2023	Kepala Urusan Keuangan	6107022004 1997 2023 2 02
3.	F. Pardomoan Hasugian	Serukam / 18 Juni 1988	SMA	2022	Kepala Perencanaan	6107022004 1988 2022 1 03
4.	Salina, S. Pd	Pajantangan / 03 Juni 1978	S.1	2018	Kepala Urusan Umum	6107022004 1978 2018 2 04
5.	Yasinta	Samarinda / 05 Juni 1978	SMK	2021	Kepala Seksi Pemerintahan	6107022004 1978 2021 2 05
6.	Martha	Singkawang / 04 Maret 1968	SMEA	2021	Kepala Seksi Kesejahteraan	6107022004 1968 2021 2 06
7.	Thomas Kristian	Pengadang / 16 Maret 1986	SMK	2023	Kepala Seksi Pelayanan	6107022004 1986 2023 1 07
8.	Suhardi	Nek Bare / 16 April 1970	SMA	2008	Kepala Dusun Nek Bare	6107022004 1970 2008 1 08
9.	Y. Kusni. M	Tikalong / 06 Februari 1983	SMA	2021	Kepala Dusun Sekumpit	6107022004 1983 2021 1 09
10.	Thomas	Bamban Rancang / 01 Januari 1983	SMK	2021	Kepala Dusun Bantang	6107022004 1983 2021 1 10

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pembina / k I / IV-b NIP/19741011 200604 1 013 BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS